PERSEPSI PELAKU USAHA UMKM TENTANG TARIF FINAL 1% MENJADI TARIF FINAL 0,5%DI KOTA BANDUNG

by Kasir Kasir

Submission date: 21-Nov-2019 07:56PM (UTC-0800)

Submission ID: 1219213203

File name: 23455-71624-2-ED 1.docx (82.76K)

Word count: 5149

Character count: 30660

PERSEPSI PELAKU USAHA UMKM TENTANG TARIF FINAL 1% MENJADI TARIF FINAL 0,5% DI KOTA BANDUNG

Kasir dan Deni Hamdani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun, (STIE INABA) Bandung, Jl. Soekarno Hatta No. 448 Bandung – Indonesia Email : kasir@inaba.ac.id

ABSTRAK. Pelaku usaha UMKM di Indonesia saat ini mengalami kemajuan.Ada 59,2 juta UMKM, dan telah menyerap tenaga kerja nasional 97% serta memberikan kontribusi PDB 57%. Uuntuk wilayah Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, pelaku usaha UMKM menurut Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2017 terdapat 1.235 unit. Dengan jumlah pelaku usaha UMKM yang meningkat tersebut, tentunya berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah berupa pendapatan pajak. Kebijakan-kebijakan pemerintah semaksimal mungkin harus dapat dipahami oleh para pelaku usaha khususnya UMKM. Karena pelaku usaha UMKM tersebut, biasanya masih minim dalam pemahaman perpajakan. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survey padapelaku usaha UMKM yang tersebar di Kota Bandung. Sampel yang digunakan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 90% dan menghasilan sampel sebanyak 93 pelaku usaha sentra UMKM yang tersebar di kota Bandung. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian pelaku usaha sentra UMKM di Kota Bandung (daerah Cibaduyut, Sukagalih dan Cihampelas) tidak menyetujui adanya penerapan tarif Final sebesar 0,5% maupun perubahan tarif Final dari 1% menjadi 0,5%. Hal ini terjadi kurangnya respon pelaku usaha UMKM terhadap kebijakan perpajakan yang dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak.

Kata kunci: Pelaku UMKM; Pemahaman; Tarif; Final

PERCEPTION OF MSME BUSINESS CONCERNING FINAL RATES 1% TO FINAL RATES 0.5% IN BANDUNG CITY

ABSTRACT. Businesses of MSMEs in Indonesia are currently experiencing progress. There are 59.2 million MSMEs, and have absorbed 97% of the national workforce and contributed 57% of GDP. For the West Java region, especially in the city of Bandung, according to the Trade and Industry Office in 2017 there were 1,235 units of MSMEs. With the increasing number of MSME business actors, it certainly has the potential to be used as a source of income for both the central and regional governments which in this case is in the form of tax revenue. Government policies must be understood as much as possible by business actors, especially MSMEs. Because these MSME entrepreneurs, usually are still minimal in understanding taxation. The method used is using a quantitative approach

through a survey method on MSME business practitioners spread in the city of Bandung. The sample used uses the Slovin formula with a 90% confidence level and produced a sample of 93 MSME business center operators spread across the city of Bandung. The results showed that some MSME business center operators in the city of Bandung (Cibaduyut, Sukagalih and Cihampelas areas) did not approve of the application of a final tariff of 0.5% or a final tariff change from 1% to 0.5%. This is due to the lack of response of MSME business actors to taxation policies due to lack of socialization regarding tax policies issued by the Director General of Taxes.

Key words: Business Actors; MSME; Understanding; Tariff; The final

PENDAHULUAN

Meningkatnya kebutuhan negara dalam pemenuhan pendanaan pembangunan nasional yang diperoleh dari sektor pajak, maka pajak memegang peranan dan fungsi yang sangat penting dan strategis bagi kehidupan bangsa dan negara. Karena tanpa adanya pajak, maka bisa dipastikan sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak yang diterima dari masyarakat meliputi untuk pengeluaran belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan untuk kepentingan masyarakat seperti jembatan, sekolah, puskesman/rumah sakit, jalan-jalan, kantor-kantor pemerintahan. Dan juga pajak bisa digunakan untuk memberikan subsidi kepada masyarakat yang kurang mampu dan membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah baik dalam pemberian modal kerja termasuk pembinaannya. Pencapaian target penerimaan pajak yang merupakan ukuran kuantitatif kenerja Direktorat Jendral Pajak yang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dimana sesuai dengan tugas dan fungsinya berkewajiban untuk melakukan pelayanan, penyuluhan, pembinaan dan pengawasan dalam rangka memaksimalkan penerimaan pajak dari para wajib pajak termasuk wajib pajak UMKM.

Adanya globalisasi dan perdagangan bebas terutama Asean China Free Trade (ACFTA) saat ini masih menjadi perhatian semua pihak saat ini tidak terkecuali bagi para penggerak di 13 ng UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) (Pardian et al, 2012). Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menopang pembangunan ekonomi yaitu memperdayakan dan menumbuhkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan (Alyas & Rakib, 2017).

UMKM merupakan pelaku usaha yang tahan banting saat perekonomian dilanda krisis moneter. Hal ini terlihat saat terjadinya krisis moneter pada tahun 1997-1998, dimana banyak perusahaan-perusahaan mene 11 h ke atas yang bangkrut, hanya UMKM yang mampu tetap berdiri kokoh. UMKM mempunyai peran penting dan strategi dalam pembangunan ekonomi nasional. Selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, UMKM juga berperan dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan, apalagi dari tahun ke tahun jumlahnya mengalami kenaikan. Menurut data BPS, bahwa saat ini ada sekitar

59,2 juta UMKM dimana telah menyerap tenaga kerja secara nasional sekitar 97% dan memberikan kontribusi PDB sekitar 57%.

Dengan melihat jumlah UMKM yang semakin meningkat tersebut, tentunya bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dalam hal ini berupa pajak. Sehingga pajak yang diteri pegara dapat dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sosialisasi sebenarnya merupakan sarana komunikasi antara fiskus dan wajib pajak juga, sehingga segala keluhan wajib pajak dapat ditampung dan dicarikan solusinya. Dan kebijakan terbaru untuk UMKM yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 ini adalah jalan keluar terbaik menanggapi keluhan kalangan UMKM terkait tarif pajak yang selama ini kerap terdengar. Karena bagi mereka yang menjalankan usaha dengan modal terbatas dan omset tak lebih dari Rp4,8 miliar setahun, Tarif Pajak Final satu persen itu cukup memberatkan. Dan pemerintah telah merespon segala keluhan itu dengan memangkas Tarif Pajak untuk UMKM kebijakan tarif PPh final yang selama ini menurut UMKM masih terasa berat. Maka pemerintah saat ini mengeluarkan kebijakan mengenai perubahan tarif pajak 111 dimana tarif PPh final yang sebelumnya sebesar 1% mulai bulan Juli 2018 menjadi 0,5%.

Untuk kebijakan perubahan tarif PPh final tersebut tentunya sangat direspon dengan baik oleh para UMKM, terlebih yang berada di Kota Bandung khususnya di sentra-sentra usaha. Dimana saat sekarang sesuai dengan data yang berasal dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, bahwa jumlah pelaku usaha sentra UMKM untuk tahun 2017 adalah sebanyak 1.235 pelaku usaha yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Bandung.

Dengan adanya kebijakan perubahan tarif PPh final tersebut, maka para pelaku usaha sentra UMKM di Kota Bandung tentunya bisa untuk mempelajari dan memahaminya. Sehingga pajak yang nantinya harus dibayar ke kas negara akan lebih kecil dari yang sebelum adanya perubahan tarif.

Dengan melihat latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti persepsi kebijakan perubahan tarif PPh final dari yang sebelumnya 1% menjadi 0,5% pada pelaku usaha sentra UMKM yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Bandung.

Pengertian UMKM menurut UU No. 20 Tahun 2008 menyebutkan :

- 1. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih maksimal lima puluh juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahu 3n maksimal tiga ratus juta rupiah.
- 2. Usaha Mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari lima puluh juta rupiah sampai dengan paling banyak lima ratus juta rupiah tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari tiga ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak dua milyar lima ratus juta rupiah.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari lima ratus juta rupiah sampai dengan paling banyak sepuluh milyar rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari sepuluh milyar rupiah sampai dengan lima puluh milyar rupiah.

Berbagai pengertian pajak 6 lah ditulis oleh bebarapa ahli, diantaranya menurut Mardiasmo (2016:1) pajak adalah iuran rakyat kepada Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jas timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dan juga pajak menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan (UU KUP) bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Fungsi pajak menurut Waluyo (2014:6) adalah sebagai fungsi penerimaan (budgeter) dan fungsi mengatur (reguler)

Sedangkan sistem pemungutan pajak menurut Sari (2013:78) adalah dengan menggunakan official-assessment system(besarnya pajak terutang yang menentukan fiskus), self-sssessment(fiskus memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang), witholding sistem (pajak terutang ditentukan oleh pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak tertentu (UU No. 36 tahun 2008).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menjelaskan peraturan yang mengatur tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dan bersifat final dengan tarif final 0,5% dan berlaku mulai tanggal 1 Juli 2018 dengan kriteria sbb:

1. Sesuai dengan pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa: Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; b. penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri; c. penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan d. penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

- 2. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa :Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai Pajak Penghasilan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan: a. Wajib Pajak orang pribadi; dan b. Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi empat milyar delapan ratus juta rupiah dalam 1 (satu) Tahu 10 ajak.
- Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 menyatakan bahwa :Jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:
 - a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
 - b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
 - c. (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas

Persepsi menurut Robbins (2013:201) menyatakan: "Perception, a process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment." (Artinya: Persepsi, suatu proses individu mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indra mereka untuk memberikan arti bagi lingkungan 17 eka

Sehingga dari pengertian persepsi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa persepsi yaitu suatu proses dalam menggunakan sesuatu yang dapat diterima oleh individu agar setiap individu dengan menggunakan indera.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dalam individu adalah faktor internal yaitu faktor yang terdapat dalam individu misalkan fisiologis, perhatian, minat, kebutuhan searah, pengalaman dan ingatan, suasana hati. Sedangkan faktor eksternal yatu lingkungan dan objek-objek yang terlihat didalamnya misalnya ukuran dan penempatan dari objek, warna dari objek, keunikan dan kekontrasan, intensitas dan kekuatan, motivasi atau gerakan

- 8 Berikut indikator-indikator dalam mengukur penerapan tarif PPh Final sebagai berikut:
- Pengetahuan Wajib Pajak terkait ketentuan umum PP No. 23 Tahun 2018 yang meliputi pemberlakuan peraturan dan isi peraturan (objek dan subjek yang dikenai peraturan).
- Sikap Wajib Pajak terhadap tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan adanya PP No. 23 Tahun 2018
- Pengetahuan V2 ib Pajak terkait ketentuan umum perubahan PP No. 46 Tahun 2013 menjadi PP No. 23 Tahun 2018 yang meliputi pemberlakuan peraturan dan isi peraturan (objek dan subjek yang dikenai peraturan).
- Kemampuan wajib pajak secara teknis berkaitan dengan peraturan yang baru PP No. 23 Tahun 2018 baik dalam tata cara perhitungannya maupun dalam pelunasannya.

Beberapa penulis yang menulis tentang UMKM dilaku 15 oleh Prabantari, Ardiyanto (2017), mengemukakan hasilnya bahwa mayoritas UMKM yang berada di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan p 15 patan kotor hingga Rp 4.800.000.000 per tahun merasa tidak menguntungkan atas PP 46/2013 dan lebih suka mengunakan tarif UU 36/2008. Dan menguntungkan pembayar pajak tetapi akan menurunkan penerimaan pajak dan dapat merugikan pembayar pajak tetapi akan meningkatkan penerimaan pajak. Syafiqurrahman, et. al (2017) hasilnya adalah Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 membawa kemudahan dan penyederhanaan perhitungan pajak wajib pajak, sehingga para wajib pajak UMKM semakin mudah menghitung dan membayar pajaknya.

Yanuswari (2016), hasilnya adalah sebagian wajib pajak merasa menguntungkan terhadap pelaksanaan PP No. 46. Sementara itu, beberapa bagian dari wajib pajak merasa dirugikan terhadap pelaksanaan PP No. 46 sehingga mereka tidak tertarik un 8 menggunakan PP No. 46. Dan yang dilakukan Suputra (2016), hasilnya adalah persepsi wajib pajak pada penerapan nomor regulasi. 46 tahun 2013 dan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Denpasar. Ini 9 rarti persepsi yang lebih baik dari wajib pajak pada penerapan nomor regulasi. 46 tahun 2013, maka para wajib pajak UMKM di Denpasar akan lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya

METODE

Dalam penelitian ini metode deskriftif digunakan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pendapat pelaku usaha sentra UMKM di Kota Bandung mengenai tarif final 0,5% di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan perubahan tarif final 1% menjadi 0,5%. Sedangkan metode verifikatif digunakan untuk mengetahui dan mengkaji besarnya pengaruh persepsi pelaku usaha sentra UMKM di Bandung tentang tarif final 0,5% dan perubahan tarif final 1% menjadi 0,5%. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017:13) Data Kuantitatif adalah data yang berwujud angkaangka.

Hal ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang merupakan faktor pendukung terhadap pengaruh antara variabel-variabel yang bersangkutan dengan cara membagikan kuesioner kemudian dianalisis dengan menggunakan alat uji statistik.

Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer, yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Data diperoleh melalui kuesioner kepada beberapa pelaku usaha sentra UMKM di Kota Bandung

Dalam penelitian ini data yang dipergunakan bersumber dari yang langsung diperoleh oleh peneliti yaitu berupa data primer dan data sekunder.

Tekn 2 Penarikan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah pelaku usaha sentra UMKM yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Bandung yaitu 1.235 pelaku usaha sentra.

Penentuan sampel ditentukan dengan menggunakan ketentuan rumus Slovin (Sujarweni, 2016:8) sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N\alpha^2}$$

geterangan:

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

 α = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, dalam penelitian ini adalah 10%. Berdasarkan jumlah pelaku usaha sentra UMKM yang tersebar di beberapa kecamatan di Kota Bandung sebesar 1.235 pelaku usaha sentra dengan *margin of error* sebesar 10% adalah:

n =
$$\frac{N}{1+N(\alpha)^2}$$

n = $\frac{1.235}{1+1.235(0,1)^2}$
n = $\frac{1.235}{1+1.235(0,01)}$
n = $\frac{1.235}{1+1.2,35}$
n = $\frac{1.235}{13,35}$
n = 92,5
n = 93

Jadi jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 93 pelaku usaha sentra UMKM di Kota Bandung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perusahaan Sentra UMKM

No.	Nama Sentra Industri	Unit	Produk	Produksi	Investasi	Karyawan
1.	Sepatu, Cibaduyut	577	Sepatu Keds, Vantofel, Dewasa, anak	3,1 juta pasang	19 milyar	3.000
2.	Bengkel Las, Kebonwaru	104	Canopi, pagar, teralis, rollingdoor	193 juta	193 juta	210
3.	Boneka, Sukamulya	17	Boneka hewan, orang, pohon	792 ribu	1,7 milyar	212
4.	Boneka, Warung Muncang	48	Boneka hewan, orang, pohon	768 ribu	2,6 milyar	175
5.	Tempe Goreng, Luiwepanjang	21	Tempe, tahu, pisang	2.161 juta tahu	13,4 milyar	1.518
6.	Jean's, Cihampelas	59	Celana dewasa dan anak	227 juta/hari	31,6 milyar	352
7.	Sablon Kaos, Suci	409	Kaos dewasa dan anak	177 lusin / hari	115 milyar	2.721

Sumber: sentraindustribandung.com (2012)

Karakteristik Responden

Analisis karakteristik responden digunakan untuk memberikan gambaran terhadapresponden apakah dengan karakteristik yang berbeda-beda akan diperoleh penilaian yang sama atau tidak. Pada penelitian ini, sampel yang menjadi responden adalah tujuh sentra UMKM di Kota Bandung. Data pribadi dari keseluruhan responden yang dipandang relevan dengan permasalahan yang di identifikasi, dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu jenis kelamin, jenis usaha, omset penjualan, dan jenis perusahaan.

Tabel responden berdasarkan jenis kelamin:

Laki-Laki	Perempuan	Total
81	12	93
87%	13%	100%

Sumber: Data yang dioleh oleh Peneliti 2019

Tabel responden berdasarkan jenis usaha:

Perdangan	Jasa	Total
86	7	93
92%	8%	100%

Sumber: Data yang dioleh oleh Peneliti 2019

Tabel responden berdasarkan omset tahunan:

raber responden berda	isaikan omset tanunan .	
> 4,8 milyar	<= 4,8 milyar	Total
7	86	93
8%	92%	100%

Sumber: Data yang dioleh oleh Peneliti 2019

Tabel responden berdasarkan jenis perusahaan:

ruber responden bere	ausurkun jemis peruse	
Perorangan	CV	Total
80	13	93
86%	14%	100%

Sumber: Data yang dioleh oleh Peneliti 2019

Tebal Hasil Uji Validitas Persepsi Pelaku Usaha Sentar UMKM Tentang

enerapan Tari	4			
Variabel Y	T hitung	T tabel	Signifikansi	Keterangan
1	0,706	0,204	0,000	Valid
2	0,423	0,204	0,000	Valid
3	0,599	0,204	0,000	Valid
4	0,653	0,204	0,000	Valid
5	0,681	0,204	0,000	Valid
6	0,680	0,204	0,000	Valid
7	0,653	0,204	0,000	Valid
8	0,497	0,204	0,000	Valid

9	0,371	0,204	0,000	Valid
10	0,561	0,204	0,000	Valid
11	0,441	0,204	0,000	Valid
12	0,658	0,204	0,000	Valid
13	0,676	0,204	0,000	Valid

Sumber: Data Diolah dari lapangan menggunakan SPSS

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa item kuesioneruntuk mengukur persepsi pelaku usaha sentra UMKM mengenai penerapan tarif pajak Final 0.5(variabel X) mempunyai nilai \mathbf{r}_{hinung} lebih besardari \mathbf{r}_{tabel} (0.204) dengan signifikansi < 0.05. Hal ini mengindikasikan bahwa item kuesioner tersebut valid dan item kuesioner tersebut dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel Hasil Uji Validitas Persepsi Pelaku Usaha Sentra UMKM Tentang Perubahan Peneranan Tarif Pajak Final 1% Menjadi 0.5% (Y)

erubanan renerapan Tarn rajak rinai 176 Menjadi 0,3 76 (1) Z				
Variabel Y	Phitung	r tabel	Signifikansi	Keterangan
1	0,680	0,204	0,000	Valid
2	0,299	0,204	0,000	Valid
3	0,544	0,204	0,000	Valid
4	0,542	0,204	0,000	Valid
5	0,537	0,204	0,000	Valid
6	0,522	0,204	0,000	Valid
7	0,505	0,204	0,000	Valid
8	0,423	0,204	0,000	Valid
9	0,592	0,204	0,000	Valid
10	0,600	0,204	0,000	Valid

Sumber: Data diolah dari lapangan menggunakan SPSS

Persepsi Pelaku UMKM Tentang Penerapan Tarif Pajak Final 0,5% (${\rm PP~No.}$ 23 Tahun 2018)

Berdasarkan data yang diolah dapat diketahui skor rata-rata pernyataan kuesioner mengenai persepsi pelaku UMKM tentang Penerapan tarif Pajak Final 0,5% (PP No. 23 Tahun 2018) sebesar 651. Skor terendah terdapat pada pernyataan kuesioner nomor 1 mengenai: Saya akan berkontribusi kepada Bangsa dan Negara dalam membayar pajak, pada pernyataan tersebut mendapatkan skor terendah sebesar 95. Skor tertinggi terdapat padapernyataan kuesioner nomor 13 mengenai: Dengan Tarif pajak Final yang kecil tersebut, saya akan segera mendaftarkan ke Kantor Pajak setempat untuk memperoleh NPWP (bagi yang belum memiliki NPWP) mendapatkan skor 1,209, hal tersebut dilihat respon akan perubahan tarif Pajak Final 0,5% cukup baik.Persepsi pelaku UMKM tentang Penerapan tarif Pajak Final 0,5% (PP No. 23 Tahun 2018) sebesar 651 berada pada kategori Sangat Tidak Setuju.

Responden Yang Menyatakan Sangat Tidak Setuju

Keterangan	Jumlah
Nama Sentra Usaha	Sepatu, Cibaduyut
Omset Tahunan	<= 4,8 milyar
Jenis Usaha perdagangan	7 unit
Jenis Perusahaan perorangan	7 unit
Jenis Kelamin Laki-laki	5 responden
Jenis Kelamin Perempuan	2 responden

Sumber: Data yang dioleh oleh Peneliti 2019

Responden Yang Menyatakan Tidak Setuju

Lokasi: Sentra Sepatu, Cibaduyut

Keterangan	Jumlah
Omset Tahunan	<= 4,8 milyar
Jenis Usaha perdagangan	3 unit
Jenis Perusahaan perorangan	3 unit
Jenis Kelamin Laki-laki	3 responden

Sumber: Data yang dioleh oleh Peneliti 2019

Lokasi : Sentra Jean's, Cihampelas

Keterangan	Jumlah
Omset Tahunan	<= 4,8 milyar
Jenis Usaha perdagangan	1 unit
Jenis Perusahaan perorangan	1 unit
Jenis Kelamin Laki-laki	1 responden

Sumber: Data yang dioleh oleh Peneliti 2019

Lokasi : Sentra Boneka, Sukagalih

2011101 Format Dollering States	
Keterangan	Jumlah
Omset Tahunan	<= 4,8 milyar
Jenis Perusahaan Perdagangan	1 unit
Jenis Perusahaan CV	1 unit
Jenis Kelamin Laki-laki	1 responden

Sumber: Data yang dioleh oleh Peneliti 2019

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden pelaku UMKM Kota Bandung yang masih minim akan kesadaran dalam mematuhi dan melaksakan peraturan perpajakan adalah pada UMKM di Sentra Sepatu Cibaduyut, Sentra Jean's Cihampelas, Sentra Boneka Sukagalih dengan omset setahun kurang dari 4,8 milyar serta usaha perorangan

Persepsi Pelaku Usaha Sentar UMKM Tentang Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% (PP no. 46 Tahun 2013) Menjadi Tarif Pajak Final 0,5% (PP No. 23 Tahun 2018)

Berdasarkan data yang diolah dapat diketahui skor rata-rata pernyataan kuesioner mengenai kualitas produk sebesar 512. Skor terendah terdapat pada pernyataan kuesioner nomor 1mengenai: Pajak Final adalah pajak yang akhir tahun pajak tidak perlu membayara lagi (melapor saja) pada pernyataan ini mendapatkn skor terendah sebesar 93. Skor tertinggi terdapat pada pernyataankuesioner nomor 10mengenai: setiap adanya kebijakan perubahan dalam perpajakan yang berhubungan dengan usaha saya agar disosialisasikan, memperoleh skor 930 hal tersebut menunjukkan bahwa adanya sifat kooperatif dari para pelaku UMKM. Persepsi pelaku UMKM tentang perubahan tariff Pajak Final 1% (PP No. 46 Tahu 2018) menjadi tariff Pajak Final) 0,5% (PP No. 23 Tahun 2018) mendapatkan skor sebesar 930 berada pada kategori Sangat Tidak Setuiu.

Responden Yang Menyatakan Sangat Tidak Setuju

Lokasi: Sentra Sepatu, Cibaduyut

Keterangan	Jumlah
Omset Tahunan	<= 4,8 milyar
Jenis Usaha perdagangan	5 unit
Jenis Perusahaan perorangan	5 unit
Jenis Kelamin Laki-laki	4 responden
Jenis Kelamin Perempuan	1 responden

Sumber: Data yang dioleh oleh Peneliti 2019

Lokasi : Sentra Jean's, Chiampelas

Keterangan	Jumlah
Omset Tahunan	<= 4,8 milyar
Jenis Usaha perdagangan	1 unit
Jenis Usaha jasa	1 unit
Jenis Perusahan perorangan	2 unit
Jenis Kelamin Laki-laki	2 responden

Sumber: Data yang dioleh oleh Peneliti 2019

Lokasi : Sentra Boneka, Sukagalih

Keterangan	Jumlah
Omset Tahunan	<= 4,8 milyar
Jenis Usaha perdagangan	2 unit
Jenis Perusahan perorangan	2 unit
Jenis Kelamin Laki-laki	2 responden

Sumber: Data yang dioleh oleh Peneliti 2019

Lokasi : Sentra Kaos, Suci

Bounds i Senti ii Ithos, Suci	
Keterangan	Jumlah
Omset Tahunan	<= 4,8 milyar
Jenis Usaha iasa	1 unit

Jenis Perusahan perorangan	1 unit
Jenis Kelamin Laki-laki	1 responden

Sumber: Data yang dioleh oleh Peneliti 2019

Responden Yang Menyatakan Tidak Setuju

Lokasi: Sentra Sepatu, Cibaduyut

Keterangan	Jumlah
Omset Tahunan	<= 4,8 milyar
Jenis Usaha perdagangan	6 unit
Jenis Usaha jasa	1 unit
Jenis Perusahan perorangan	7 unit
Jenis Kelamin Laki-laki	6 responden
Jenis Kelamin Perempuan	1 responden

Sumber: Data yang dioleh oleh Peneliti 2019

Lokasi : Sentra Jean's, Cihampelas

Bokusi : Schi a Gean 3, Chiampeus		
Keterangan	Jumlah	
Omset Tahunan	<= 4,8 milyar	
Jenis Usaha perdagangan	3 unit	
Jenis Perusahan perorangan	3 unit	
Jenis Kelamin Laki-laki	3 responden	

Sumber: Data yang dioleh oleh Peneliti 2019

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa mayoritas responden pelaku UMKM Kota Bandung yang masih minim akan pengetahuan dalam peraturan perpajakan adalah pada pelaku UMKM di Sentra Sepatu Cibaduyut, Sentra Sukagalih, Sentra Jean's Cihampelas dan Sentra Boneka Sukagalih dan Sentra Kaos Suci.

Tabel 1 Hasil Uji Koefisien Korelasi

Correlations

COITC	autons	
	Penerapan Tarif Pajak Final 0,5%	Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5%
Penerapan Tarif Pearson Pajak Final 0,5% Correlation	1	,683**

1	Sig. (2-tailed)	I	,000
	N	93	93
Perubahan Penerapan Tarif	Pearson Correlation	,683**	1
Pajak Final 1%	Sig. (2-tailed)	,000	
menjadi 0,5%	N	93	93

^{**.} Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS

Berdasarkan hasil perhitungan di atas, dapat diketahui bahwakorelasi antarapersepsi pelaku UMKM tentang peneraoab tarif Pajak Final 0,5% (X1) denganpersepsi pelaku UMKM tentang Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5% (Y) sebesar 0,683. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif yang kuat antara persepsi pelaku UMKM tentang penerapan tarif Pajak Final 0,5% (X1) dengan persepsi pelaku UMKM tentang Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5% (Y).

Tabel 2 Hasil Uji Linearitas

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Perubahan	Between	(Combined)	1007,118	24	41,963	5,118	,000
Penerapan	Groups		,		,	,	,
Tarif		Linearity	730,722	1	730,722	89,124	,000
Pajak		Deviation					
Final 1%		from	276,396	23	12,017	1,466	,114
menjadi		Linearity					
0,5% *	Within G	roups	557,527	68	8,199		
Penerapan	Total						
Tarif							
Pajak			1564,645	92			
Final							
0,5%							

Sumber: Data Diolah Menggunakan SPSS

Berdasarken hasil uji linearitas pada otput tabel "Anova Table" di atas, diketahui bahwa nilai Sig. Deviation From Linearity sebesar 0,114. Karena nilai Sig 0,114>0,05 maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima, artinyaterdapat hubungan linier antara persepsi pelaku UMKM tentang peneraoab tarif Pajak Final 0,5% (X1) dengan persepsi pelaku UMKM tentang Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5% (Y).

Tabel Persepsi Pelaku UMKM Tentang Penerapan Tarif Pajak Final 0.5% dan 1% menjadi 0.5%

Keterangan	Hasil Uji	Keterangan	Lokasi Sentra

Persepsi Pelaku UMKM Tarif Final 0,5%	0,683	Sangat tidak setuju dengan tarif 0,5%	Cibaduyut, Sukagalih, Cihampelas
Persepsi Pelaku UMKM Tarif	0,114 >	,	Cibaduyut,
Final 1% menjadi 0,5%	0,05	1% menjadi 0,5%	Sukagalih, Cihampelas,
			Kaos Suci

Sumber: Data penelitian yang diolah 2019

Persepsi Pelaku UMKM Tentang Penerapan Tarif Pajak Final 0,5%

Berdasarkan penelitian deskriptif yang telah dilakukan bahwa persepsi pelaku UMKM mengenai penerapan tarif Pajak Final 0,5% (PP No.23 Tahun 2018) dari sampel yang sudah ditentukan responnya sangat tidak setuju dari hal itu dapat dilihat persepsi UMKM di Kota Bandung tidak setuju dengan adanya penerapan tarif pajak 0,5%, responden yang minim kesadaran akan peraturan perpajakan adalah di sentra Sepatu Cibaduyut, Sentra Boneka Sukagalih dan Sentra Jean's Cihampelas. Akan tetapi sebagian pelaku UMKM (sampel) kooperatif dengan adanya kebijakan penerapan Tarif Pajak Final 0,5%. Penyebab dari kurang nya respon terhadap kebijakan perpajakan karena kurang nya kesadaran masyarakat/pelaku usaha dalam mentaati peraturan perpajakan. Berdasarkan uji koefisien korelasi terdapat korelasi positif yang kuat antara persepsi pelaku UMKM tentang penerapan tarif Pajak Final 0,5% (X1) dan persepsi pelaku UMKM tentang Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5% (Y) sebesar 0,683.

Persepsi Pelaku UMKM Tentang Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% Menjadi Tarif Pajak Final 0,5%

Berdasarkan penelitian deskriptif yang telah dilakukan bahwa persepsi pelaku UMKM mengenai perubahan penerapan tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5% dari sampel yang sudah ditentukan mendapatkan respon Sangat Tidak Setuju dari hal itu dapat dilihat bahwa persepsi para pelaku UMKM di Kota Bandung tidak setuju dengan adanya kebijakan perubahan tarif Pajak Final 1% menjadi tarif Pajak Final 0,5%, responden yang minim pengetahuan mengenai perpajakan adalah di sentra Sepatu Cibaduyut, Sentra Jean's Cihampelas, Sentra Boneka Sukagalih, Sentra Kaos dan Sablon Suci. Akan tetapi sebagian pelaku UMKM (sampel) kooperatif dengan adanya kebijakan penerapan perubahan Tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5%. Penyebab dari kurangnya respon terhadapa kebijakan perpajakan dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan dan sanksi yang ketat dalam perpajakan. Berdasarkan uji linearitas bahwa persepsi pelaku UMKM tentang penerapan tarif Pajak Final 0,5% (X1) dan persepsi pelaku UMKM tentang Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5%(Y) memiliki hubungan secara linear yaitu karena tingkat signifikansi 0,114 > 0,05.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian deskriptif yang telah dilakukan bahwa persepsi pelaku UMKM mengenai penerapan tariff Pajak Final 0,5% (PP No.23 Tahun 2018) dari sampel yang sudah ditentukan responnya sangat tidak setuju dari hal itu dapat dilihat persepsi para pelaku UMKM di Kota Bandung tidak setuju dengan adanya penerapan tariff pajak 0,5%, responden yang minim kesadaran akan peraturan perpajakan adalah di sentra Sepatu Cibaduyut, Sentra Boneka Sukagalih dan Sentra Jean's Cihampelas. Akan tetapi sebagian pelaku usaha Sentra UMKM (sampel) kooperatif dengan adanya kebijakan penerapan Tarif Pajak Final 0,5%. Penyebab dari kurangnya respon terhadap kebijakan perpajakan karena kurangnya kesadaran masyarakat pelaku usaha dalam menaati peraturan perpajakan.

Berdasarkan uji koefisien korelasiter dapat korelasi positif yang kuat antara persepsi pelaku UMKM tentang penerapan tariff Pajak Final 0,5% (X1) dengan persepsi pelaku UMKM tentang Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5% (Y) sebesar 0,683.

Berdasarkan penelitian deskriptif yang telah dilakukan bahwa persepsi pelaku UMKM mengenai perubahan penerapan tariff Pajak Final 1% menjadi 0,5% dari sampel yang sudah ditentukan mendapatkan respon Sangat Tidak Setuju dari hal itu dapat dilihat bahwa persepsi para pelaku UMKM di Kota Bandung tidak setuju dengan adanya kebijakan perubahan tariff Pajak Final 1% menjadi tariff Pajak Final 0,5%, responden yang minim pengetahuan mengenai perpajakana dalah di sentra Sepatu Cibaduyut, Sentra Jean's Cihampelas, Sentra Boneka Sukagalih, Sentra Kaosdan Sablon Suci. Akan tetapi sebagian pelaku UMKM (sampel) kooperatif dengan adanaya kebijakan penerapan perubahan Tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5%. Penyebab dari kurangnya respon terhadap kebijakan perpajakan dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan dan sanksi yang ketat dalam perpajakan.

Berdasarkan uji linearitas bahwa persepsi pelaku UMKM tentangpenerapan tariff Pajak Final 0,5% (X1) dengan persepsi UMKM tentang Perubahan Penerapan Tarif Pajak Final 1% menjadi 0,5% (Y) memiliki hubungan secara linear yaitu karena tingkat signifikansi 0,114 > 0,05.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalamdalamnya kepada be 14 ai pihak yang telah membantu terwujudnya penelitian ini

- Dirjen DIKTI yang telah memberikan dana kepada peneliti untuk melaksanakan penelitian ini.
- Ketua dan Pimpinan akademik launya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
 Membangun Bandung
- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Membangun Bandung dan jajarannya atas dukungan serta bantuan yang diberikan
- 4. 14a pelaku usaha sentra UMKM di Kota Bandung
- Berbagai pihak yang telah mendukung dna membantu terlaksananya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

13

Alyas & Rakib, Muhammad (2017). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan (Studi Kasus Pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros), Sosiohumaniora, Volume 19 No. 2 Juli 2017: 114 - 120

Mardiasmo. (2016). Perpajakan-Edisi Terbaru 2016. Yogyakarta: Penerbit Andi.
 Pardian, P., Esperanza, D., Wulandari, E. (2012). Strategi Pengembangan usaha
 Oncom Terhadap Tenaga Kerja Pedesaan guna Penguatan Ketahanan Pangan
 dan Kesejahteraan Masyarakat, Jurnal Sosiohumaniora, Volume 14, No. 1,
 Maret 2012: 38 – 51.

PP Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

Prabantari, Faizara & Ardiyanto, D.M. (2017). Implementasi Penghasilan Berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 (Studi Kasus UMKM di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta), Diponegoro Journal of Accounting, 6, (4), 1-12.

Robbins, Stephen P & Judge, Timothy A. (2013). Organizational Behavior. 13 Three Edition, USA: Pearson Education

Sari, Diana. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT. Refika Aditama Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

Suputra, D.G.D. (2016), Persepsi Wajib Pajak Atas Pemberlakuan PP No. 46 tahun 2013 dan Pengaruhnya Pada Kepatuhan (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Denpasar), Jurnal Ilmiah Manajemen & Akuntansi, 22, (2), 95-107.

Syafiqurrahman, M., Budiatmanto, A., Widjajanto, A., Wibawa, A. Setyawan, D.
 Anwar, R.A. (2017), Analisa Pengaruh PP No. 46 Tahun 2013 terhadap
 Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Melalui
 Sektor UMKM, *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 2, (2), 75-82.

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang No. 36 Tahun. 2008. Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Undang-Undang No. 36 Tahun. 2008. Tentang Pajak Penghasilan

VW Sujarweni. (2016). Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS, Edisi Lengkap, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Waluyo. (2014). Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat

Yanuswari, F.V (2016). Analisis Wajib Pajak Sekotor Dagang dan Jasa terhadap Penerapan PP No. 46 Tahu 2013, Jurnal Akuntansi UBHARA, ISSN 2460-7762 Commented [an1]: Semua referensi yang dikutip/disitasi dalam

naskan artuket harus dicantumkan dalam bagian Daftar Pustaka. Daftar Pustaka harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari sumber primer (jurnal liiniah; minimum 80%) dari keseluruhan daftar pustaka) diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Jumlah referensi yang distikasi minimal 15 (lima belas) sumber pustaka. Penulisan kutipan atau sifasi disarankan menggunakan program aplikasi manajemen referensi misalnya: Mendeley, grammariy, EndNote, Zotero, atau lainnya. Format penulisan yang digunakan di Jurnal Sosiohumaniora Unpad adalah APA 6th Edition (American Psychological Association, 2010).

Commented [an2]: Belum menyitir sumber referensi dari jurnal

PERSEPSI PELAKU USAHA UMKM TENTANG TARIF FINAL 1% MENJADI TARIF FINAL 0.5% DI KOTA BANDUNG

ORIGINA	ALITY REPORT			
	9% ARITY INDEX	17% INTERNET SOURCE	11% s publications	15% STUDENT PAPERS
PRIMAR	Y SOURCES			
1	Submitted Student Paper	d to Universitas	s International B	Satam 2%
2	eprints.ur			2%
3	Submitted Indonesia Student Paper		konomi Univers	itas 2%
4	Submitted Student Paper	d to UIN Syarif	Hidayatullah Ja	ıkarta 2%
5	mikrookol Internet Source	nomisch.com		2%
6	Submitted to Udayana University Student Paper			
7	www.ejou Internet Source	ırnal.undip.ac.i	d	1%
8	core.ac.u	k		1%

9	triatmamulya.ejurnal.info Internet Source	1%
10	www.scribd.com Internet Source	1%
11	e-prosiding.poliban.ac.id Internet Source	1%
12	www.spssstatistik.com Internet Source	1%
13	media.neliti.com Internet Source	1%
14	jurnalstikesborneolestari.ac.id Internet Source	1%
15	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
16	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1%
17	Submitted to Syiah Kuala University Student Paper	1%

Exclude quotes On

Exclude matches

< 1%

Exclude bibliography Off